



BUPATI LUWU UTARA
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 332 / VI / 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menunjuk penanggung jawab Unit Permukiman Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Penunjukan Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu :
- a. UPT Bantimurung Kecamatan Bone-Bone;
 - b. UPT Pongkase Kecamatan Sukamaju;
 - c. UPT Sepakat Kecamatan Masamba;
 - d. UPT Maipi Kecamatan Masamba;
 - e. UPT Buso Kecamatan Baebunta.
- KETIGA** : Penanggung Jawab Unit Permukiman Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penempatan Transmigrasi, pembagian peralatan/perbekalan dan pembagian lahan usaha;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembinaan di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan kelembagaan pemerintahan desa serta lembaga sosial kemasyarakatan;


- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan aparat Pembina dari unit kerja lintas sektor terkait seperti : Guru, PPL, Petugas Kesehatan, Petugas Pos dan lain-lain;
- e. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara periodik setiap 4 (empat) bulan sekali kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggung jawab di bidang Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Kegiatan Pengembangan Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi dengan kode rekening 2.08.1.13.01.15.08.5.2.2.8.01


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 Juni 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,


ARIFIN JUNAIDI

Tembusan:


1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sul-sel di Makassar;
4. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45 / 332 / VI / 2014
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

**DAFTAR PENANGGUNG JAWAB UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KEDUDUKAN DALAM UPT	KET
1.	Darwis	Penanggung Jawab UPT Bantimurung	Petugas UPT. Bantimurung Kec. Bone-Bone	
2.	Sukri	Staf Pembantu UPT Bantimurung	Petugas UPT. Bantimurung Kec. Bone-Bone	
3.	Stepanus Nur Alamsyah, SP	Penanggung Jawab UPT Pongkase	Petugas UPT. Pongkase Kec. Sukamaju	
4.	Yulius Subday Dwi. A, SE	Staf Pembantu UPT Pongkase	Petugas UPT. Pongkase Kec. Sukamaju	
5.	Hasbullah	Penanggung Jawab UPT Sepakat	Petugas UPT. Sepakat Kec. Masamba	
6.	Rahman	Staf Pembantu UPT Sepakat	Petugas UPT. Sepakat Kec. Masamba	
7.	Amir Ahmadi.P.J	Penanggung Jawab UPT Maipi	Petugas UPT. Maipi Kec. Masamba	
8.	Ira Yanti	Staf Pembantu UPT Maipi	Petugas UPT. Maipi Kec. Masamba	
9.	Agung Santoso	Penanggung Jawab UPT Buso	Petugas UPT. Buso Kec. Baebunta	
10	Solehudin	Staf Pembantu UPT Buso	Petugas UPT. Buso Kec. Baebunta	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNADI